



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 2439/L4/KP/2019

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
  12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
  13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
  14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Pembangunan Jaya Tangerang Nomor 014/EKS-REK/UPJ/02.19 tanggal 14 Februari 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2019

Nama : Dr. Karsam, S.E., M.Ak., Ak., CA., QMSA., CPMA.  
NIDN : 0410047202  
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 10 April 1972  
Pendidikan Terakhir : Doktor (S3) Ilmu Akuntansi, 5 Januari 2016  
Jabatan Pertama, TMT. : Lektor, 1 Nopember 2018  
Jabatan, TMT. : Lektor 200,00 Kum, 1 Nopember 2018  
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 5 bulan  
Tempat Tugas : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Pembangunan Jaya Tangerang

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c.

**KEDUA**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 11 Maret 2019

o.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Rektor Universitas Pembangunan Jaya Tangerang di Tangerang.